



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI BIN DG. MAROA**
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cempa Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Truk

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/VII/2022/Narkoba tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Peradri Pinrang, yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI bin DG. MAROA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa ANDI bin DG. MAROA dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI bin DG. MAROA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI bin DG. MAROA dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ANDI bin DG. MAROA dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram dan setelah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik sehingga berat menjadi 0,0546 (nol koma nol lima empat enam) gram;

- 1 (satu) unit handpone merek Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 082158364815;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit mobil dump truk merek Hino warna hijau dengan nomor pol DD 8478 XA beserta STNK dan kunci.

Dikembalikan kepada saksi SURIYATNO alias NANO bin SAIMAN.

7. Menetapkan agar ANDI bin DG. MAROA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-40/BR/Eoh.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ANDI Bin DG. MAROA pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di SPBU Garessi Desa Garessi Kecamatan Tantete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa yang berprofesi sebagai supir dump truk melakukan pengisian muatan dengan Trash di daerah Bojo Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru bersama dengan JUSTAM (belum tertangkap) dan saksi MUHAMMAD FADIL bin ABD. HARIS, setelah selesai mengisi muatan, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADIL dan JUSTAM menuju ke Prasmanan Bojo untuk makan siang dan istirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa dengan mengemudikan kendaraan mobil dump truk merek Hino dengan nomor Polisi DD 8478 XA berangkat menuju ke Tonasa Kabupaten Pangkep beriringan dengan JUSTAM yang juga membawa mobil dump truk bersama dengan saksi MUHAMMAD FADIL;

Bahwa sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa singgah di SPBU Garessi untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM), sementara JUSTAM dan saksi MUHAMMAD FADIL singgah untuk melakukan perbaikan terhadap mobil yang mereka tumpangi, pada saat melakukan pengisian BBM, terdakwa menerima pesan singkat Whatsaap (WA) dari ARIL menanyakan posisi terdakwa, lalu terdakwa menjawab "di SPBU Garessi", lalu sekira pukul 16.00 wita ARIL datang menemui terdakwa dan JUSTAM di SPBU Garessi dan menawarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa kemudian menerima tawaran ARIL untuk sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan JUSTAM dimana uang terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan JUSTAM Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada ARIL;

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada ARIL, terdakwa bersama JUSTAM dan saksi MUHAMMAD FADIL melanjutkan perjalanan ke Tonasa Kabupaten Pangkep, dan setelah tiba di Tonasa Pangkep terdakwa menerima pesan singkat Whastaap (WA) dari ARIL dengan mengatakan "chatma kalau adako di pertamina Garessi" lalu di balas oleh terdakwa dengan mengatakan "OK", kemudian sekira pukul 22.30 wita, setelah muatan mobil dump truk di turunkan terdakwa bersama JUSTAM dan saksi MUHAMMAD FADIL berangkat menuju SPBU Garessi dan setelah tiba terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak dan mengirimkan pesan singkat Whatsaap (WA) kepada ARIL dengan mengatakan "adama disini" lalu di jawab ARIL "tunggu dulu ku tlp anggotaku" kemudian membalas dengan mengatakan "OK";

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wita, terdakwa yang sedang berada di atas mobil di datangi oleh SALIM (belum tertangkap) kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Surya kepada saksi MUHAMMAD FADIL yang juga berada di mobil terdakwa lalu saksi MUHAMMAD FADIL menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



dan setelah menerima bungkus rokok tersebut terdakwa lalu membuka bungkus rokok dan mengambil sabu yang ada di dalam bungkus rokok tersebut lalu menyimpannya di di bawa kursi terdakwa;

Bahwa kemudian tidak lama kemudian saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK dan saksi BRIPTU HERMAN yang merupakan petugas dari Satuan Narkoba Polres Barru bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Polres Barru menerima informasi informasi dari informan yang tidak ingin diketahui identitasnya melaporkan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan dan menyita 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di bawa kursi terdakwa dan petugas kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 55 beserta kartu dengan nomor 0821 5836 4814 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor Polisi DD 8478 XA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2689/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram, milik ANDI bin DG. MAROA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ANDI Bin DG. MAROA pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di SPBU Garessi Desa Garessi Kecamatan Tantete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa yang berprofesi sebagai supir dump truk melakukan pengisian muatan dengan Trash di daerah Bojo Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bersama dengan JUSTAM (belum tertangkap) dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL bin ABD. HARIS, setelah selesai mengisi muatan, terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADIL dan JUSTAM menuju ke Prasmanan Bojo untuk makan siang dan istirahat, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita terdakwa dengan mengemudikan kendaraan mobil dump truk merek Hino dengan nomor Polisi DD 8478 XA berangkat menuju ke Tonasa Kabupaten Pangkep beriringan dengan JUSTAM yang juga membawa mobil dump truk bersama dengan saksi MUHAMMAD FADIL;

Bahwa sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa singgah di SPBU Garessi untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM), sementara JUSTAM dan saksi MUHAMMAD FADIL singgah untuk melakukan perbaikan terhadap mobil yang mereka tumpangi, pada saat melakukan pengisian BBM, terdakwa menerima pesan singkat Whatsaap (WA) dari ARIL menanyakan posisi terdakwa, lalu terdakwa menjawab "di SPBU Garessi", lalu sekira pukul 16.00 wita ARIL datang menemui terdakwa dan JUSTAM di SPBU Garessi dan menawarkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa kemudian menerima tawaran ARIL untuk sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan JUSTAM dimana uang terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan JUSTAM Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada ARIL;

Bahwa setelah menyerahkan uang kepada ARIL, terdakwa bersama JUSTAM dan saksi MUHAMMAD FADIL melanjutkan perjalanan ke Tonasa Kabupaten Pangkep, dan setelah tiba di Tonasa Pangkep terdakwa menerima pesan singkat Whastaap (WA) dari ARIL dengan mengatakan "chatma kalau adako di pertamina Garessi" lalu di balas oleh terdakwa dengan mengatakan "OK", kemudian sekira pukul 22.30 wita, setelah muatan mobil dump truk di turunkan terdakwa bersama JUSTAM dan saksi MUHAMMAD FADIL berangkat menuju SPBU Garessi dan setelah tiba terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak dan mengirimkan pesan singkat Whatsaap (WA) kepada ARIL dengan mengatakan "adama disini" lalu di jawab ARIL "tunggu dulu ku tlp anggotaku" kemudian membalas dengan mengatakan "OK";

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wita, terdakwa yang sedang berada di atas mobil di datangi oleh SALIM (belum tertangkap) kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Surya kepada saksi MUHAMMAD FADIL yang juga berada di mobil terdakwa lalu saksi MUHAMMAD FADIL menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa, dan setelah menerima bungkus rokok tersebut terdakwa lalu membuka

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok dan mengambil sabu yang ada di dalam bungkusan rokok tersebut lalu menyimpannya di di bawa kursi terdakwa;

Bahwa kemudian tidak lama kemudian saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK dan saksi BRIPTU HERMAN yang merupakan petugas dari Satuan Narkoba Polres Barru bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya Polres Barru menerima informasi dari informan yang tidak ingin diketahui identitasnya melaporkan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan dan menyita 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di bawa kursi terdakwa dan petugas kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek OPPO A 55 beserta kartu dengan nomor 0821 5836 4814 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor Polisi DD 8478 XA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2689/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram, milik ANDI bin DG. MAROA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriyatno alias Nano bin Saiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah Terdakwa telah ditangkap dimana barang bukti mobil tersebut adalah mitra kerja dimana Saksi adalah penanggung jawabnya operasional mobil dan mobil tersebut dijadikan barang bukti diperkara ini;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi maksud adalah 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merk Hino dengan Nomor Polisi DD 8478 XA beserta STNK dan kuncinya;
 - Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah yaitu Sutrisno Putra Baharuddin;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam STNK atas nama CV Arba Tritama karena merupakan nama perusahaan Sutrisno Putra Baharuddin;
 - Bahwa Saksi dan Sutrisno Putra Baharuddin adalah mitra kerja dimana Saksi sebagai penanggung jawab operasional mobil dalam pengangkutan Trash dan Kupa Kec Mallusetasi Kab Barru Ke PT Semen Tonasa Kab Pangkep;
 - Bahwa Sopir tetap mobil tersebut sedang cuti lebaran sehingga di kendari oleh sopir pengganti yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengendarai mobil tersebut yaitu sopir tetapnya sendiri atas Nama Mustari, karena setiap sopir tetap kami minta untuk mencari sopir pengganti masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa menggantikan sopir tetapnya untuk mengendarai mobil tersebut yaitu belum cukup satu hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada saat Saksi ditelpon oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang sebagai sopir ganti adalah pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota satuan Narkoba salah satunya yaitu Briptu Reski S;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wita, di SPBU Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02 15 wita Saksi bersama Saksi Briptu Reski dan Satuan Narkoba Polres Baru mendapatkan informasi dan informan yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa di sekitar SPBU Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Briptu Reski langsung berkumpul kemudian berangkat menuju sekitar SPBU Garesi Desa Garenal Kec. Tanete Rilau Kab, Barru, sesampainya sekitar SPBU Garesi Desa Geressi Kec. Tanete Rilau Kab. Baru, Saksi bersama Saksi Briptu Reski melakukan mobile

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



sambil memantau tiap orang yang ada di sekitar SPBU Garesi Desa Garessi Kec Taneta Rilau Kab Baru, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 wita Saksi bersama Saksi Briptu Reski melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan informan sedang berada didalam mobil truck, kemudian Saksi bersama Saksi Briptu Reski langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian Saksi bersama Saksi Briptu Reski yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Briptu Reski melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu sabu dan beberapa barang bukti, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti, Saksi bersama Saksi Briptu Reski bawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu ditemukan dibawah kursi mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 082158364814 ditemukan di kursi tengah mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andi bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu, adalah miliknya dengan Justam, sedangkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci adalah milik PT. ARBA sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 0821 5836 4814 adalah miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa peroleh dari Aril di Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru melalui Salim yang beralamatkan di Jampue Kec. Barru Kab. Barru dan memperoleh Narkoba jenis satu-satu dan ARIL melalui Salim yakni dengan cara membeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andi bahwa membeli narkoba jenis sabu sabu dan Aril melalui Salim pada hari Sabtu tanggal 09 Jul 2022 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di SPBU Garessi Kes Tanete Rilau Kab Barru;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andi bahwa adapun narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa beli dari Aril melalui Salim yakni 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang miliknya sendiri dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Justam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari ARIL, namun baru satu kali membeli melalui SALIM;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa hubungannya dengan Aril dan Salim adalah teman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Justam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Briptu Reski S Mangalik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota satuan Narkoba salah satunya yaitu Briptu Herman;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wita, di SPBU Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02 15 wita Saksi bersama Saksi Briptu Herman dan Satuan Narkoba Polres Baru mendapatkan informasi dan informan yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa di sekitar SPBU Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru terdapat seseorang yang menguasai Narkolika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Briptu Herman langsung berkumpul kemudian berangkat menuju sekitar SPBU Garesi Desa Garenal Kec. Tanete Rilau Kab, Barru, sesampainya sekitar SPBU Garesi Desa Geressi Kec. Tanete Rilau Kab. Baru, Saksi bersama Saksi Briptu Herman melakukan mobile sambil memantau tiap orang yang ada di sekitar SPBU Garesi Desa Garessi Kec Taneta Rilau Kab Baru, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 wita Saksi bersama Saksi Briptu Herman melihat seseorang yang sesuai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



dengan ciri-ciri yang diberikan informan sedang berada didalam mobil truck, kemudian Saksi bersama Saksi Briptu Herman langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian Saksi bersama Saksi Briptu Herman yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi Briptu Herman melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu sabu dan beberapa barang bukti, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti, Saksi bersama Saksi Briptu Herman bawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu ditemukan dibawah kursi mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 082158364814 ditemukan di kursi tengah mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andi bahwa adapun pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu, adalah miliknya dengan Justam, sedangkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci adalah milik PT. ARBA sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 0821 5836 4814 adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa peroleh dari Aril di Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru melalui Salim yang beralamatkan di Jampue Kec. Barru Kab. Barru dan memperoleh Narkotika jenis satu-satu dan ARIL melalui Salim yakni dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andi bahwa membeli narkotika jenis sabu sabu dan Aril melalui Salim pada hari Sabtu tanggal 09 Jul 2022 sekitar pukul 02.20 wita bertempat di SPBU Garessi Kes Tanete Rilau Kab Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andi bahwa adapun narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa beli dari Aril melalui Salim yakni 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dari Aril melalui



Salim adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang miliknya sendiri dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Justam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari ARIL, namun baru satu kali membeli melalui SALIM;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa hubungannya dengan Aril dan Salim adalah teman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Justam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Muhammad Fadil bin Abd Haris yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di SPBU Garessi Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Jul 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi yang merupakan kernek dari Justam mengisi muatan mobil truck dengan Trash di Bojo Desa Bojo Kec. Malusetasi Kab Barru bersama dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa setelah pengisian trash kami menuju ke Prasmanan Bojo untuk istirahat dan makan siang, sekitar pukul 13.30 wita, kami berangkat menuju ke Tonasa Kab Pangkep sambil beriringan, sekitar pukul 15.30 wita, kami singgah di SPBU Garessi untuk melakukan pengisian bahan bakar, kemudian Saksi memperbaiki baut has gardan yang terdapat dibawah kolom mobil Justam, setelan Saksi memperbaiki mobil kami melanjutkan perjalanan menuju ke Tonasa Kab Pangkep, sekitar pukul 22.00 wita kami sampai di Tonasa Kab. Pangkep kar membongkar muatan kami, sekitar pukul 22.30 wita Saksi selesai membongkar muatan kemudian kami balik ke Kab. Barru, sekitar pukul 23.30 wita kami singgah di SPBU Garessi untuk mengisi bahan bakar, setelah pengisian bahan bakar Saksi mendatangi dan naik ke sisi sebelah kiri mobil Terdakwa untuk bermain Game melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, sekitar pukul 02.20 wita tiba-tiba Salim menghampiri Saksi yang sedang berada di sebelah kiri mobil Terdakwa dan memberikan 1 (satu) pembungkus rokok Surya sambil berkata "kasihki Andi ini dari Aril, kemudian Saksipun memberikan pembungkus rokok tersebut kepada Terdakwa melanjutkan bermain game. Tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, namun tidak menemukan apa-apa, sedangkan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu yang terdapat dibawah kursi tempat duduk Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA, serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 wama hitam dengan nomor kartu sim 0821 5836 4814 milik Terdakwa;

- Bahwa adapun Maksud dan tujuan saksi mendatangi mobil Terdakwa yakni untuk bermain game sambil mencas Handphone milik saksi di mobil Terdakwa karena di mobil milik Justam tidak memiliki colokan Cas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi dari pembungkus rokok surya tersebut karena langsung memberikan pembungkus rokok surya tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi melanjutkan permainan game saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2689 / NNF / VII / 2022 Tanggal 18 Juli 2022 atas nama Andi bin Dg maroa., yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram dengan nomor Barang Bukti 6631A/2022/NNF, benar positif (+) mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andi bin Dg. Maroa dengan nomor Barang Bukti 6631B/2022/NNF, benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar puku 08.00 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil masing-masing mengisi muatan mobil truck dengan Trash di Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetas Kab, Barru, setelah pengisian trash Terdakwa bersama Justam dan Fadhil menuju ke Prasmanan Bojo untuk istirahat dan makan siang, sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil berangkat menuju ke Tonasa Kab. Pangkep secara beriringan, yang mana Terdakwa menggunakan mobil Dump Truck Terdakwa, sedangkan Justam bersama dengan Fadhil,
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil singgah di SPBU Garessi untuk untuk melakukan pengisian bahan bakar, dan Fadhil, melakukan perbaikan terhadap mobil yang digunakan bersama dengan Justam, tiba-tiba Terdakwa di Chat melalui aplikasi Whats App oleh Aril dan berkata "dimana", saya "di SPBU Garessi", sekitar pukul 16.00 wita Aril datang menemui Terdakwa dan Justam, dan menawarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, dan berkata "ada ini paket 3 mami sehingga Terdakwa melakukan patungan uang bersama Justam, yang mana Justam memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut termasuk pembayaran utang Justam kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Aril lalu Aril pergi dan Terdakwa bersama Justam dan Fadhil melanjutkan perjalanan menuju ke Tonasa Kab. Pangkep, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Justam dan Fadhil sampai di Tonasa Kab. Pangkep, tiba-tiba Terdakwa di Chat oleh Aril dan berkata "Chatma kalau adako di Pertamina Garessi, Terdakwa ok sih kemudian Terdakwa membongkar muatan Trash Terdakwa begitupun dengan muatan Trash Justam dan Fadhil;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa selesai membongkar muatan kemudian Terdakwa bersama Justam dan Fadhil berangkat menuju ke SPBU Garessi, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama Justam dan Fadhil tiba di SPBU Garessi, kami melakukan pengisian bahan bakar Fadhil datang dan naik ke mobil ke mobil Terdakwa dan duduk disebelah kiri kemudian Terdakwa langsung menchat Aril dan berkata, Terdakwa "adama disini Aril "tunggu dulu kutelpon anggotaku", Terdakwa "ok". Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.20 wita Salim tiba di SPBU Garessi, kemudian langsung menghampiri mobil sebelah kiri Terdakwa yang sedang terbuka pintunya dan memberikan 1 (satu) pembungkus rokok Surya kepada Fadhil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang bermain game di Handphonenya sambil berkata "kasihki Andi ini dari Aril", kemudian Salim langsung pergi dan Fadhil memberikan pembungkus rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdapat didalam pembungkus rokok dan membuang pembungkus rokok tersebut sedangkan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah kursi mobil Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan Dari hasil pengeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plaetid bening yang beris narkotika janis sabu sabu dan beberapa barang bukti, Setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa bersama Fadhil di bawa ke Posko Sat Narkobe Polres Barru untuk dilakukan Interogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Justam juga ada tadi di Pertamina kemudian petugas menjawab "kenapa baru bilang" Atas kejadian tersebut Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu ditemukan dibawah kursi mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 wama hitam dengan nomor kartu sim 0821 5836 4814 ditemukan di kursi tengah mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci adalah mobil yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang bersi narkotika jenis sabu sabu, adalah milik Terdakwa dengan Justam, sedangkan (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci adalah milik CV Arba Tritama yang merupakan perusahaan milik Sutrisno Putra Baharuddin;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa peroleh dari Aril di Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru melalui Salim yang beralamatkan diJampue Kec. Barru Kab. Barru dengan cara membeli ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.25 wita bertempat di SPBU Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa beli dari Aril melalui Salim yakni 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim adalah Rp150 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Justam;
- BahwaTerdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Aril namun baru satu kali membeli melalui Salim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dan Aril melalui Salim yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Justam karena kami patungan dalam membeli Narkoba jenis sabu-sabu, yakni Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Justam Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- BahwaTerdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat sisa 0,0546 (nol koma nol lima empat enam) gram;
2. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8478 XA beserta STNK dan Kunci;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 082158364814;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wita, di SPBU Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar puku 08.00 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil masing-masing mengisi muatan mobil truck dengan Trash di Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetas Kab, Barru, setelah pengisian trash Terdakwa bersama Justam dan Fadhil menuju ke Prasmanan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojo untuk istirahat dan makan siang, sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil berangkat menuju ke Tonasa Kab. Pangkep secara beriringan, yang mana Terdakwa menggunakan mobil Dump Truck Terdakwa, sedangkan Justam bersama dengan Fadhil;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil singgah di SPBU Garessi untuk melakukan pengisian bahan bakar, dan Fadhil, melakukan perbaikan terhadap mobil yang digunakan bersama dengan Justam, tiba-tiba Terdakwa di Chat melalui aplikasi Whats App oleh Aril dan berkata "dimana", saya "di SPBU Garessi", sekitar pukul 16.00 wita Aril datang menemui Terdakwa dan Justam, dan menawarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, dan berkata "ada ini paket 3 mami sehingga Terdakwa melakukan patungan uang bersama Justam, yang mana Justam memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut termasuk pembayaran utang Justam kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Aril lalu Aril pergi dan Terdakwa bersama Justam dan Fadhil melanjutkan perjalanan menuju ke Tonasa Kab. Pangkep, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Justam dan Fadhil sampai di Tonasa Kab. Pangkep, tiba-tiba Terdakwa di Chat oleh Aril dan berkata "Chatma kalau adako di Pertamina Garessi, Terdakwa ok sih kemudian Terdakwa membongkar muatan Trash Terdakwa begitupun dengan muatan Trash Justam dan Fadhil;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa selesai membongkar muatan kemudian Terdakwa bersama Justam dan Fadhil berangkat menuju ke SPBU Garessi, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama Justam dan Fadhil tiba di SPBU Garessi, kami melakukan pengisian bahan bakar Fadhil datang dan naik ke mobil ke mobil Terdakwa dan duduk disebelah kiri kemudian Terdakwa langsung menchat Aril dan berkata, Terdakwa "adama disini Aril "tunggu dulu kutelpon anggotaku", Terdakwa "ok". Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.20 wita Salim tiba di SPBU Garessi, kemudian langsung menghampiri mobil sebelah kiri Terdakwa yang sedang terbuka pintunya dan memberikan 1 (satu) pembungkus rokok Surya kepada Fadhil yang sedang bermain game di Handphonenya sambil berkata "kasihi Andi ini dari Aril", kemudian Salim langsung pergi dan Fadhil memberikan pembungkus rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdapat didalam pembungkus rokok dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



membuang pembungkus rokok tersebut sedangkan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah kursi mobil Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan Dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plaetid bening yang beris narkotika janis sabu sabu dan beberapa barang bukti, Setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa bersama Fadhil di bawa ke Posko Sat Narkobe Polres Barru untuk dilakukan Interogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Justam juga ada tadi di Pertamina kemudian petugas menjawab "kenapa baru bilang" Atas kejadian tersebut Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu ditemukan dibawah kursi mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 wama hitam dengan nomor kartu sim 0821 5836 4814 ditemukan di kursi tengah mobil yang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci adalah mobil yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang bersi narkotika jenis sabu sabu, adalah milik Terdakwa dengan Justam, sedangkan (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol DD 8478 XA beserta kunci adalah milik CV Arba Tritama yang merupakan perusahaan milik Sutrisno Putra Baharuddin;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa peroleh dari Aril di Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru melalui Salim yang beralamatkan diJampue Kec. Barru Kab. Barru dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.25 wita bertempat di SPBU Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa beli dari Aril melalui Salim yakni 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim adalah Rp150 000,00 (seratus lima puluh



ribu rupiah) uang milik Terdakwa, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Justam;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2689 / NNF / VII / 2022 Tanggal 18 Juli 2022 atas nama Andi bin Dg maroa., yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram dengan nomor Barang Bukti 6631A/2022/NNF, benar positif (+) mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andi bin Dg. Maroa dengan nomor Barang Bukti 6631B/2022/NNF, benar tidak ditemukan bahan Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Andi bin Dg. Maroa** sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar puku 08.00 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil masing-masing mengisi muatan mobil truck dengan Trash di Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetas Kab, Barru, setelah pengisian trash Terdakwa bersama Justam dan Fadhil menuju ke Prasmanan Bojo untuk istirahat dan makan siang, sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil berangkat menuju ke Tonasa Kab. Pangkep secara beriringan, yang mana Terdakwa menggunakan mobil Dump Truck Terdakwa, sedangkan Justam bersama dengan Fadhil;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa bersama Justam dan Fadhil singgah di SPBU Garessi untuk untuk melakukan pengisian bahan bakar, dan Fadhil, melakukan perbaikan terhadap mobil yang digunakan bersama dengan Justam, tiba-tiba Terdakwa di Chat melalui aplikasi Whats App oleh Aril dan berkata "dimana", saya "di SPBU Garessi", sekitar pukul 16.00 wita Aril datang menemui Terdakwa dan Justam, dan menawarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, dan berkata "ada ini paket 3 mami sehingga Terdakwa melakukan patungan uang bersama Justam, yang mana Justam memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut termasuk pembayaran utang Justam kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Aril lalu Aril pergi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Justam dan Fadhil melanjutkan perjalanan menuju ke Tonasa Kab. Pangkep, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Justam dan Fadhil sampai di Tonasa Kab. Pangkep, tiba-tiba Terdakwa di Chat oleh Aril dan berkata "Chatma kalau adako di Pertamina Garessi, Terdakwa ok sih kemudian Terdakwa membongkar muatan Trash Terdakwa begitupun dengan muatan Trash Justam dan Fadhil;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa selesai membongkar muatan kemudian Terdakwa bersama Justam dan Fadhil berangkat menuju ke SPBU Garessi, sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bersama Justam dan Fadhil tiba di SPBU Garessi, kami melakukan pengisian bahan bakar Fadhil datang dan naik ke mobil ke mobil Terdakwa dan duduk disebelah kiri kemudian Terdakwa langsung menchat Aril dan berkata, Terdakwa "adama disini Aril "tunggu dulu kutelpon anggotaku", Terdakwa "ok". Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.20 wita Salim tiba di SPBU Garessi, kemudian langsung menghampiri mobil sebelah kiri Terdakwa yang sedang terbuka pintunya dan memberikan 1 (satu) pembungkus rokok Surya kepada Fadhil yang sedang bermain game di Handphonenya sambil berkata "kasihki Andi ini dari Aril", kemudian Salim langsung pergi dan Fadhil memberikan pembungkus rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdapat didalam pembungkus rokok dan membuang pembungkus rokok tersebut sedangkan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah kursi mobil Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan Dari hasil pengeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plaetid bening yang beris narkotika janis sabu sabu dan beberapa barang bukti, Setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa bersama Fadhil di bawa ke Posko Sat Narkobe Polres Barru untuk dilakukan Interogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Justam juga ada tadi di Pertamina kemudian petugas menjawab "kenapa baru bilang" Atas kejadian tersebut Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Aril melalui Salim pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.25 wita bertempat di SPBU Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran gelap narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tujuan akhir dari perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menerima penyerahan sabu-sabu dari Aril adalah untuk digunakan bersama oleh Terdakwa bersama dengan Justam, dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang berada di SPBU Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsider, olehnya itu unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 02.25 wita bertempat di SPBU Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa beli dari Aril melalui Salim yakni 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dari Aril melalui Salim adalah Rp150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Terdakwa, dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang milik Justam;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa peroleh dari Aril di Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru melalui Salim yang beralamatkan di Jampue Kec. Barru Kab. Barru dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2689 / NNF / VII / 2022 Tanggal 18 Juli 2022 atas nama Andi bin Dg maroa., yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram dengan nomor Barang Bukti 6631A/2022/NNF, benar positif (+) mengandung Metamfetamina sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andi bin Dg. Maroa dengan nomor Barang Bukti 6631B/2022/NNF, benar tidak ditemukan bahan Narkoba dan Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa dengan narkoba sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara melawan hukum unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa telah membeli dari Aril 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening lalu diletakkan oleh Terdakwa dibawah kursi sopir pada mobil truk yang Terdakwa gunakan yang setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung metamfetamina menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari barang yang termasuk dalam narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat sisa 0,0546 (nol koma nol lima empat enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 082158364814;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8478 XA beserta STNK dan Kunci;

yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik CV Arba Tritama yang merupakan perusahaan milik Sutrisno Putra Baharuddin, maka **dikembalikan kepada Sutrisno Putra Baharuddin melalui Saksi Suriyatno alias Nano bin Saiman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Bin Dg. Maroa** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Bin Dg. Maroa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat sisa 0,0546 (nol koma nol lima empat enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 55 warna hitam dengan nomor kartu sim 082158364814;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck merek Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8478 XA beserta STNK dan Kunci;

Dikembalikan kepada Sutrisno Putra Baharuddin melalui Saksi Suriyatno Alias Nano Bin Saiman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muh.
Hendra S S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)